

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Posisi dominan adalah kunci untuk menyelidiki adanya pelanggaran persaingan usaha. Posisi dominan dalam kegiatan usaha media sosial mengarah kepada perusahaan asing yaitu (kelompok) Facebook. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan dua hal, yaitu:

1. Keberlakuan UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan melalui pengertian pelaku usaha berdasarkan UU No. 5/1999, pendekatan fungsional yang menekankan pada kegiatan ekonominya daripada pendekatan subjek hukum, dan interpretasi terhadap konsideran huruf c UU No. 5/1999. Dapat disimpulkan bahwa dalam ruang lingkup keberlakuan UU No. 5/1999 mengarah kepada subjek baik badan hukum atau bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan tujuan melindungi konsumen yaitu masyarakat di Indonesia, dan pelaku usaha di Indonesia dari dampak persaingan usaha di pasar Indonesia. Penerapannya sebagai contoh yaitu Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 yang melibatkan Temasek Group. Dalam kaitannya pada penelitian ini, Facebook memiliki kaitan yaitu melaksanakan kegiatan usaha yang memiliki banyak pengguna masyarakat Indonesia hal ini disebut memiliki dampak terhadap persaingan usaha sehingga dapat diberlakukan UU No. 5/1999.
2. Penulis menerapkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 5/1999 kepada Facebook (kelompok pelaku usaha Facebook) dan memenuhi unsur pelaku usaha, yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50% dalam jasa media sosial sehingga Facebook dapat dinyatakan memiliki Posisi Dominan di Indonesia. Kemudian, penggunaan Posisi Dominan oleh Facebook ini ditinjau berdasarkan investigasi maupun penegakan persaingan usaha dari beberapa negara yaitu penegakan dari negara seperti Amerika Serikat (*the Federal Trade of Commission*), Inggris (*the Competition and Markets Authority*), Uni Eropa (*European Commission*), Kanada (*the Competition*

*Bureau of Canada*) dan Jerman (*the Bundeskartellamt*). Penyalahgunaan Posisi Dominan ini dilihat dari penguasaan pasar bersangkutan karena rencana Facebook dalam mengintegrasikan Facebook Messenger, Whatsapp, dan Instagram dapat disinyalir sebagai tujuan untuk menghambat pelaku usaha lain menjadi pesaingnya agar Facebook dan kelompoknya tersebut dapat menguasai pasar.

Selain Pasal 25 ayat (2), Facebook diduga berpotensi melanggar beberapa pasal berdasarkan UU No. 5/1999. *Pertama*, Pasal 12 tentang Trust diindikasikan dari fitur tautan otomatis yang menghubungkan antara aplikasi kelompok Facebook, yaitu Facebook, Facebook Messenger, Instagram, dan Whatsapp. *Kedua*, Pasal 17 mengenai Praktik Monopoli diindikasikan dari Facebook yang memiliki penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dengan pangsa pasar lebih dari 50% dalam pasar bersangkutan pasar media sosial yang memiliki fungsi sebagai jasa layanan komunikasi, jasa jaringan sosial, dan jasa periklanan online. Kedua Pasal ini yang bersifat *the rule of reason* dapat ditinjau dampaknya misalkan penguasaan data terhadap pasar periklanan online yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. *Ketiga*, Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham berdasarkan UU No. 5/1999 dari fakta bahwa kepemilikan Facebook terhadap Instagram dan Whatsapp melalui akuisisi telah mengakibatkan kelompok pelaku usaha ini menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis jasa sosial media.

## 5.2. SARAN

Ada dua alasan mengapa KPPU dapat menjadikan hasil investigasi komisi persaingan usaha negara lain sebagai acuan penegakan bagi kelangsungan persaingan usaha di Indonesia. *Pertama*, penerapan komisi persaingan usaha di luar dalam industri kegiatan usaha media sosial kepada Perusahaan Asing ini serupa, mengingat – melalui kebijakan perusahaannya – kegiatan usahanya memiliki dampak yang mendekati antara negara satu dan negara lainnya. Hal

itu disebabkan perusahaan media sosial yang memiliki struktur pasar dan produk kegiatan usaha ini bersifat multinasional.

*Kedua*, berkaca dari beberapa negara (terutama selain Amerika Serikat), telah diterapkan hukum persaingan usaha digital bagi perusahaan asing ini yang mengartikan bahwa *digital competition law* sangat mungkin untuk diterapkan. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa pasar media sosial yang berbasis teknologi dan informasi yang jauh canggih menjadi tantangan persaingan usaha di Indonesia. Namun, pembiaran KPPU terhadap perusahaan media sosial asing yang memiliki posisi dominan di Indonesia yang bahkan berpotensi menyalahgunakan posisinya maupun melakukan pelanggaran lain, dapat dianggap sebagai suatu bentuk respon bahwa Pemerintah Indonesia tidak acuh terhadap dampak persaingan usaha yang ditimbulkan.

Pemerintah Indonesia melalui KPPU harus tegas terhadap pelaku usaha asing yang memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha di Indonesia. Apalagi aspek teknologi dan informasi yang mempengaruhi hukum persaingan usaha dalam wujud *digital competition* sedikit banyak memiliki dampak terhadap kedaulatan negara. Di samping itu, sejarah hukum persaingan usaha juga memiliki kaitan erat terhadap praktik imperialisme

Sehingga, skripsi ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pandangan dan acuan dalam menghadapi kekosongan norma. KPPU harus melaksanakan tugasnya minimal pengawasan sampai penilaian dalam kegiatan usaha perusahaan media sosial asing Internasional yang juga berkegiatan usaha di Indonesia berkaca melalui pembahasan investigasi komisi persaingan usaha negara lain yang telah menerapkan hukum persaingan usaha digital. KPPU di Indonesia dapat mengawali investigasi kepemilikan posisi dominan dan penggunaannya dalam kegiatan usaha media sosial berdasarkan inisiatif. Jika dalam investigasi ditemukan pelanggaran berdasarkan UU No. 5/1999, KPPU dapat menerapkan misalkan dengan denda atau menerapkan syarat bagi perusahaan ini untuk merubah perilaku di masa depan.

Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu mendorong respon dari KPPU sebagai lembaga persaingan usaha di Indonesia. Isu ini tidak hanya berpotensi

berdampak terhadap persaingan usaha, tetapi juga berkaitan mengenai kedaulatan negara karena kegiatan usaha sosial media yang bersifat multinasional. Di samping itu, menurut penulis, ketegasan KPPU untuk menangani isu seperti ini dapat dijadikan sebagai respon tujuan geopolitik Indonesia dalam mengatasi isu di bidang ekonomi.

